



Mengukur Kesadaran Masyarakat terhadap Administrasi Kependudukan: Studi Kasus di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar

Muhammad Faiz¹, Weni Puji Hastuti^{2*}

^{1,2} Prodi Administrasi Negara, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2023-08-26

Revised: 2023-008-31

Accepted: 2023-09-3

Kata Kunci:

Kesadaran Masyarakat

Administrasi Kependudukan

Akta Kematian

Keywords:

Awareness Society

Population Administration

Death Certificates

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami kesadaran masyarakat di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, terkait pengurusan akta kematian dalam konteks administrasi kependudukan. Tujuan utama adalah menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam proses ini. Penelitian dilaksanakan dari November 2022 hingga Mei 2023 dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan dan Catatan Sipil, serta warga Kecamatan Tambang. Data sekunder dari berbagai sumber juga digunakan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terkait akta kematian di Kecamatan Tambang masih rendah. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman, akses terbatas ke informasi, dan kurangnya insentif menjadi hambatan utama. Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, lebih lanjut dibutuhkan pembinaan hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat serta penyediaan kemudahan dalam pengurusan akta kematian.

ABSTRACT

This research uses qualitative methods with a descriptive approach to understand public awareness in Tambang District, Kampar Regency, regarding the processing of death certificates in the context of population administration. The main objective is to describe and explain the factors that influence the level of public awareness of this process. The research was carried out from November 2022 to May 2023 and used primary data obtained through interviews with related parties, such as the Secretary of the Population and Civil Registry Service, the Head of the Civil Services and Registry Division, as well as residents of Tambang District. Secondary data from various sources is also used. The research results indicate that public awareness regarding death certificates in Tambang District is still low. Factors such as lack of understanding, limited access to information, and a lack of incentives are the main barriers. Although outreach efforts have been carried out, further development of good relations between the government and the community is needed, as well as convenience in processing death certificates.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Penduduk adalah orang sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu (Mantra, 2009). Di Indonesia, seseorang akan dikatakan penduduk jika seseorang tersebut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia serta telah menetap/berniat menetap minimal 1 tahun lamanya. Setiap penduduk atau masyarakat pastinya mempunyai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan, seperti kelahiran anak, penggantian nama, pengakuan anak ataupun pengesahan anak, perkawinan, perceraian, kematian ataupun peristiwa lainnya. Peristiwa-peristiwa

seperti itu wajib dicatatkan ke dalam sistem pencatatan administrasi kependudukan agar memiliki identitas yang resmi dan kuat dimata hukum.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk; memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; mewujudkan administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan (Masrin, 2017). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, serta perlindungan status hak sipil penduduk. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepemilikan akan bukti tertulis atas setiap peristiwa yang dialami oleh warga negara.

Peristiwa kematian merupakan salah satu peristiwa kependudukan yang pencatatannya juga penting untuk dilakukan. Dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya dalam domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan 3 menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Masyarakat diharapkan dapat menjalankan tertib administrasi berkaitan dengan pelaporan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal kepada instansi pelaksana setempat yang berwenang.

Berdasarkan pasal-pasal yang menyebutkan tentang peristiwa kematian pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka dapat diketahui bahwa pencatatan kematian merupakan hal yang wajib dilakukan. Akta kematian memiliki berbagai fungsi yakni baik untuk wali maupun untuk negara. Bagi wali yang ada di masyarakat, akta kematian berfungsi untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, menikah lagi bagi janda atau duda terutama Pegawai Negeri, mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, mengurus pensiun bagi ahli warisnya, dan lain sebagainya. Adapun bagi Negara ataupun Pemerintah, pencatatan kematian penduduk ini berfungsi untuk kepentingan pemantauan penyebab kematian, penentuan angka harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan yang lainnya. Jika tidak mempunyai akta kematian akan terjadi penggelembungan data yang tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif), hal ini

berpengaruh pada data daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum baik pilkada atau pilpres, serta penetapan kebijakan lainnya.

Kampar adalah sebuah wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan sebagai Bumi Sarimadu, ibu kotanya adalah Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 11.289,28 km² atau 12,26% dari luas provinsi Riau dan jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2022 berjumlah 895.000 jiwa.

Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kampar merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah Provinsi Riau. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi pembuat Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat pindah, dan Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan pencatatan sipil meliputi pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta perceraian, dan termasuk juga pembuatan kutipan akta kematian.

Tabel 1 Jumlah Angka Kematian di Kecamatan Tambang

No	Tahun	Angka Kematian
1	2018	287Orang
2	2019	439 Orang
3	2020	535 Orang
4.	2021	544 Orang
5.	2022	317 Orang

Sumber: Kantor Camat Tambang

Berdasarkan tabel angka kematian di Kecamatan Tambang pada tahun 2018 sebanyak 287 orang, pada tahun 2019 sebanyak 439 orang, pada tahun 2020 sebanyak 535 orang, pada tahun 2021 sebanyak 544 orang, dan pada tahun 2022 sebanyak 317 orang.

Tabel 2 Jumlah Pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Tambang

No	Tahun	Jumlah Pengurus	Jumlah Tidak Mengurus
1.	2018	97	190
2.	2019	120	319
3.	2020	112	423
4.	2021	109	435
5.	2022	134	183

Sumber: Disdukcapil Kampar

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa pada tahun 208 jumlah pengurus akta kematian di Kecamatan Tambang sebanyak 97 orang, pada tahun 2019 sebanyak 120 orang, pada tahun 2020 sebanyak 112 orang, pada tahun 2021 sebanyak 109 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 134 orang. Sedangkan jumlah yang tidak mengurus akta kematian pada tahun 2019 sebanyak 319 orang, pada tahun 2020 sebanyak 423 orang, dan pada tahun 2021 sebanyak 435 orang.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengurus akta kematian. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, penyebabnya adalah masyarakat belum mengetahui fungsi dari akta kematian. Masyarakat berfikir bahwa seorang yang telah meninggal dunia segala urusannya pun telah selesai sehingga tidak perlu melaporkan atau mengurus peristiwa kematian tersebut. Selain itu, kepengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal hanya akan dilakukan jika terdapat kepentingan yang membutuhkan adanya akta kematian, namun jika tidak terdapat kepentingan baginya maka kepegurusan pencatatan akta kematian pun tidak dilakukan. Fenomena menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap keberadaan akta kematian itu tidak penting. Kepemilikan akta kematian tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Dari hasil observasi awal penulis menemukan bahwa masyarakat Kecamatan Tambang masih memiliki kesadaran yang rendah dalam mengurus akta kematian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2016) metode kualitatif adalah suatu proses pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas serta menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan dikaitkannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Dalam hal ini, penulis hendak memperoleh informasi tentang kesadaran masyarakat dalam pengurusan akta kematian untuk ketertiban administrasi kependudukan di kecamatan tambang kabupaten Kampar. Tempat penelitian ini berlokasi di kawasan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar,

Waktu penelitian dimulai dari bulan Novemver 2022 sampai dengan Mei 2023. Kemudian jenis data yang penulis gunakan adalah data primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, Kepala Bidang Pelayanan dan Catatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, Staff Kecamatan Tambang, dan dari Masyarakat Kecamatan Tambang. Kemudian untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder, seperti arsip-arsip, laporan tertulis, buku, dan sebagainya yang telah dikeluarkan instansi pemerintah yang menunjang representatifnya penelitian ini. Dalam penelitian ini, yang bertindak

sebagai instrumen utama dalam penelitian adalah diri peneliti sendiri. Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan alat bantu pengumpulan data yaitu berupa buku catatan, handphone untuk merekam pembicaraan dengan informan, pedoman wawancara maupun perangkat observasi selama proses penelitian berlangsung.

3. Hasil dan Pembahasan

Kesadaran berarti mengetahui sesuatu itu ada dan penting, sedangkan pengetahuan adalah informasi, pemahaman, dan keterampilan yang kamu peroleh melalui pendidikan atau pengalaman” (Jati et al., 2019). Kesadaran secara umum berarti bahwa pengetahuan menjadi sadar, sadar akan informasi. Kesadaran adalah keadaan atau kemampuan untuk memahami, merasakan, atau menjadi sadar akan peristiwa, objek, atau pola sensorik. Pada tingkat kesadaran ini, seorang pengamat dapat memastikan data sensorik tanpa menyiratkan pemahaman (Gafoor, 2012). Selanjutnya (Wijaya, 2017) mengatakan bahwa ada dua sifat kesadaran, yaitu:

- a. Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat.
- b. Kesadaran bersifat dinamis yang menitikberatkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia yang timbul dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan pengendalian dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan hasilnya untuk melayani masyarakat dan pembangunan sektor lain (Kumaladewi et al., 2018). Administrasi kependudukan pada dasarnya terkait erat dengan perwujudan hak asasi manusia, karena setiap orang di wilayah kependudukan memiliki hak tanpa diskriminasi (Setiabudhi et al., 2018). Selain itu, administrasi kependudukan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, pajak, pemilu, pendaftaran tanah, bantuan, pembangunan, perizinan, perencanaan pembangunan hingga penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan (Meironi et al., 2020). Yang dimaksud dengan “pengelolaan dokumen dan data penduduk” adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan mengatur pengelolaan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran kependudukan, catatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyelenggaraan pelayanan, pelayanan umum, dan pembangunan daerah lainnya (Muttaqin, 2020). Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.

Kesadaran Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Guna Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Dalam menjawab permasalahan kesadaran masyarakat dalam pengurusan akta kematian guna tertib administrasi kependudukan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, peneliti menggunakan teori dari *Mc. Guire dalam Syamsu Yusuf, 2006*, diantaranya ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu : (1) Dengan Paksaan, (2) Memberi imbalan, (3) Membina hubungan baik, (4) Menunjukkan contoh-contoh, (5) Memberikan kemudahan, dan (6) Dengan menanamkan kesadaran dan motivasi.

A. Dengan Paksaan

Dalam teori yang dikemukakan oleh *Mc. Guire dalam Syamsu Yusuf, 2006: 172*, masyarakat dapat sadar akan suatu hal apabila melalui proses paksaan. Paksaan tersebut tentunya dilakukan oleh orang ataupun instansi yang memiliki kewenangan yang kuat mengenai suatu hal sehingga masyarakat menjadi lebih peka dan sadar. Kesadaran dapat dilakukan melalui cara berikut:

- 1) Mengeluarkan intruksi atau peraturan, dan ancaman hukuman kalau tidak mentaati instruksi atau peraturan tersebut.
- 2) Menakut-nakuti tentang bahaya atau akibat yang mungkin akan terjadi kalau tidak mengerjakan apa yang dianjurkan. Menakut-nakuti yang dimaksud disini masyarakat akan mengalami kesulitan jika tidak membuat akta catatan sipil khususnya akta kematian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis untuk melihat kesadaran masyarakat dalam pengurusan akta kematian untuk ketertiban Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pengurusan akta kematian sudah memiliki peraturan yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dimana dalam peraturan tersebut sudah disebutkan tentang pentingnya pengurusan akta kematian.

Adapun prosedur pembuatan akta kematian terdapat pada pasal 48 dan 49 yang telah dirangkum sebagai berikut:

1. Kematian ditempat domisili

Persyaratannya adalah pertama surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan Desa/Lurah, kedua yaitu keterangan kematian dari dokter/paramedic, KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan, identitas 2 (dua) orang saksi, akta kelahiran yang meninggal bagi yang memiliki. Cara mengurus surat akta kematian yaitu dengan cara penduduk datang ke petugas Registrasi di Desa/kelurahan dan mengisi formulir surat keterangan kematian, kepala desa/lurah meneruskan formulir surat keterangan kematian ke Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam hal Unit Pelaksanaan Teknis

Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada, Kepala Desa/Kelurahan mengirimkan formulir Surat Keterangan Kematian ke Kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota, pejabat Pencatatan Sipil pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mencatat dalam Register Akta dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, pejabat Pencatatan Sipil menyerahkan Kutipan Akta Kematian Kepada pemohon, atau mengirimkan melalui Desa/Kelurahan.

2. Kematian di luar wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Persyaratannya adalah Surat keterangan Kematian dari dokter/paramedik, fotocopy paspor, dan identitas lain. Cara mengurus surat akta kematian yaitu dengan cara Kematian dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat, dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia, apabila Negara setempat tidak melayani, maka pelapor mengisi formulir kematian pada Pejabat Konsuler untuk dicatat dalam Register dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, pelaporan sekembalinya di Indonesia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat domisili untuk dicatat dan direkam dalam data base kependudukan.

3. Kematian yang tidak diketemukan jenazahnya

Persyaratannya adalah Berita acara pemeriksaan dari kepolisian, penetapan pengadilan. Cara mengurus surat akta kematian yaitu dengan cara pelapor/pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan mengisi formulir Surat Keterangan Kematian dengan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian, pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mencatatkan dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian. (Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016).

Meskipun sudah memiliki peraturan serta tata cara pengurusan akta kematian, tingkat pengurusan akta kematian di kecamatan Tambang masih sangat rendah. Hal ini karena masyarakat belum mengetahui fungsi dari akta kematian tersebut. Hal ini senada disampaikan dalam wawancara dengan seksi kelahiran dan kematian dikantor disdukcapil kampar yaitu ibu nurhaida helfi yang mana beliau mengatakan:

"...Menurut pandangan ibu sendiri masyarakat masi banyak belum menyadari pentingnya akta kematian, dan masih kurang untuk lapor peristiwa kematian kedukcapil. Jadi mereka Cuma mengandalkan surat keterangan kematian saja yang di berikan rt atau rw, masyarakat menganggap kalau sudah memiliki surat keterangan kematian tersebut sudah cukup, padahal ya surat itu kan belum bisa untuk mengurus keperluan administrasi kependudukan yang lainnya." **(Wawancara 31 maret 2023)**

Sedangkan wawancara masyarakat kecamatan tambang dengan Ibu Parida mengatakan:

"...Kami selaku masyarakat awam jarang sekali mengetahui pembuatan akta kematian itu, ketika ada anggota keluarga yang meninggal, tidak akan ada pengurusan surat menyurat, kecuali jika ada keperluan dan tertera persyaratan harus ada kematian barulah diurus akta kematian..." (Wawancara 05 april 2023)

B. Dengan Memberi Imbalan

Imbalan bisa berupa materi seperti uang atau barang, tetapi bisa juga imbalan yang tidak berupa materi, seperti ujian dan sebagainya. Dalam hal ini orang berbuat sesuatu karena terdorong atau tertarik oleh imbalan tersebut, bukan karena kesadaran atau keyakinan akan manfaatnya. Ada beberapa manfaat yang di rasakan masyarakat kecamatan tambang kabupaten kampar sebagai imbalan yang tidak berupa materi ketika mempunyai akta kematian,

Berikut adalah wawancara dengan ibu Nurhaida Helfi selaku seksi kelahiran dan kematian mengatakan:

"...Untuk permasalahan imbalan kami pihak disdukcapil tidak mengandalkan imbalan berupa uang atau barang dari masyarakat, kami berharap masyarakat dapat menyadari pentingnya pembuatan akta kematian guna tertib administrasi kependudukan dan pengurusan dan kepentingan lainnya." (Wawancara 31 maret 2023)

Ungkapan diatas juga disampaikan melalui wawancara penulis dengan Wirda selaku masyarakat kecamatan tambang mengatakan bahwa:

"...Iya sebelumnya kakak pernah ngurus surat kematian orang tua, tapi hanya di kantor desa belum sampai ke disdukcapilnya. Karena belum tau juga dek, dan tau pengurusan akta kematian di kantor desa kakak kena biaya administrasi..." (Wawancara 07 april 2023)

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dapat diketahui bahwa pengurusan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mengharapakan imbalan, namun untuk pengurusan surat kematian dikantor desa masih ada kena biaya administrasi seikhlasnya.

C. Dengan Membina Hubungan Baik

Adanya hubungan baik antara Instansi pemberi pelayanan dan masyarakat selaku penerima pelayanan akan memberikan kemudahan untuk menjalankan aturan yang telah ada. Dalam masalah ini masyarakat mengikuti anjuran dari RT atau RW dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam mengurus akta kematian yang mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Seperti yang di sampaikan melalui wawancara penulis dengan Ibu Nurhaida Helfi mengatakan bahwa:

"...Untuk membina hubungan baik kami pihak disdukcapil ada program sadar adminduk, program ini dilakukan degan mensosialisasikan kedesa desa langsung,

mengenai pembuatan akta kematian dan itu nanti pihak desa akan mengkonfirmasi atau memberi arahan kepada masyarakat untuk pembuatan akta kematian di disdukcapil..." (Wawancara 31 maret 2023)

Selain wawancara diatas penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat yaitu bapak Afrizal, beliau mengatakan bahwa:

"...Selama saya mengurus surat kematian dikantor desa saya sendiri belum ada dapat konfirmasi pembuatan akta kematian di disdukcapil, tapi saya sendiri tidak tau kalau masyarakat lain ada dapat konfirmasi akta kematian itu atau tidak." (Wawancara 06 april 2023)

Dengan wawancara diatas dipertegas lagi melalui wawancara penulis dengan ibu Murnis selaku masyarakat kecamatan tambang bahwa:

"...Saya belum ada dapat konfirmasi dari pihak kantor desa tentang pembuatan akta kematian di disdukcapil, dan saya juga tidak menyadari ada nya akta kematian..." (Wawancara 08 april 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa belum adanya pembinaan hubungan baik antara pihak masyarakat dan kantor desa mengenai sosialisasi pembuatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kecamatan tambang.

D. Dengan Menunjukan Contoh-Contoh

Salah satu sifat manusia ialah ingin meniru. Karena itulah para petugas terlihat bersih, rapi dan ramah memberikan pelayanan yang baik sehingga masyarakat juga senang menerima pelayanan. Dengan memberikan pelayanan yang baik dan nyaman masyarakat akan merasa terlayani dalam membuat akta kematian. Untuk masalah pelayanan akta kematian di disdukcapil masyarakat belum banyak yang tau mengenai pelayanan di disdukcapil.

E. Dengan Memberi Kemudahan

Dengan pelayanan yang semakin memudahkan masyarakat seperti sudah tidak dikenakan biaya ketika mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelayanan yang di berikan tidak berbelit dan cepat.

Penulis melakukan wawancara pegawai camat tambang mengatakan bahwa *"...Sekarang pembutan akta kematian tidak perlu ke kantor camat lagi dek, sekarang langsung ke disdukcapil dengan membawa persyaratan ktp dan kk. Nah, nanti orang disdukcapil membuat akta kematian..." (Wawancara 01 april 2023)*

Selain itu penulis wawancara dengan ibu Nelfita Sari selaku pelayanan disdukcapil mengatakan bahwa:

"...Untuk pembuatan akta kematian tidak di kenakan biaya administrasi lagi dek, dan persyaratannya pun mudah, tinggal bawa ktp dan kk dan nanti kami dukcapil yang

buat. Sekarang ini yang di perlukan kesadaran masyarakat sendiri..." (Wawancara 31 maret 2023)

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk aspek memberikan kemudahan sudah cukup baik karena pihak disdukcapil telah memberi kemudahan dan tidak di kenakan biaya administrasi, namun masih kurang nya kesadara masyarakat.

F. Dengan Menanamkan Kesadaran Dan Motivasi

Dalam hal ini individu, kelompok, maupun masyarakat, diberi pengertian yang benar tentang pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil. Kemudian ditunjukkan kepada mereka baik secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu misalnya melalui film, slide, photo, gambar, bagaimana manfaat masyarakat yang sudah mengurus terutama akta kelahiran dan juga akta kematian. Hal ini diharapkan akan bisa membangkitkan keinginan atau kesadaran masyarakat untuk berperilaku taat terhadap peraturan dalam mengurus administrasi kependudukan.

Seperti yang di sampaikan melalui wawancara penulis dengan ibu Nurhaida Helfi selaku seksi kelahiran dan kematian mengatakan bahwa:

"Dalam pembuatan akta kematian atau surat yang lainnya kami dari pihak disdukcapil telah memberikan sosialisasi sadar adminduk agar masyarakat sadar terhadap mengurus administrasi kependudukan," (Wawancara 31 Maret 2023)

Dari hasil wawancara peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa telah menanamkan kesadaran dan motivasi dengan melakukan sosialisasi secara langsung ke desa-desa agar masyarakat sadar terhadap administrasi kependudukan.

Faktor Penghambat Kesadaran Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Sondik dkk (2003) menyimpulkan bahwa sertifikat kematian merupakan alat surveilans kesehatan masyarakat yang penting. Akta kematian adalah dokumen hukum resmi permanen tentang fakta kematian yang berisi informasi pribadi penting tentang orang yang meninggal, informasi tentang alasan medis, dan tempat serta waktu kematian (Abed Alah et al., 2022). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori Mc. Guire, yang mana hal tersebut dapat kita lihat pada upaya untuk mencapai perubahan perilaku yang digunakan untuk mengetahui kesadaran masyarakat adalah dengan paksaan, dengan memberi imbalan, dengan membina hubungan baik, dengan menunjukkan contoh-contoh, dengan memberikan kemudahan, dengan menanamkan kesadaran dan motivasi.

Adapun hasil penelitian terkait Kesadaran Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Untuk Ketertiban Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ditemukan beberapa kendala, atau faktor-faktor penghambat kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian:

1. Kurangnya pemahaman

Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya pengurusan akta kematian. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa memiliki akta kematian yang sah adalah penting untuk keperluan hukum, administrasi, dan keuangan.

2. Keterbatasan Akses Informasi

Masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai ke informasi tentang prosedur dan pentingnya pengurusan akta kematian mungkin kurang menyadari perlunya melakukannya. Informasi yang tidak tersedia secara luas atau sulit dijangkau dapat menjadi hambatan.

3. Kurangnya dorongan atau insentif

Jika tidak ada dorongan atau insentif yang jelas untuk melaksanakan pengurusan akta kematian, masyarakat mungkin cenderung mengabaikan atau menunda-nunda proses tersebut.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam pengurusan akta kematian guna tertib administrasi kependudukan di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar masih rendah. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan akses informasi, dan kurangnya dorongan atau insentif menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengurusan akta kematian. Meskipun pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melakukan upaya sosialisasi, perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti meningkatkan akses informasi, memberikan insentif, dan terus mengedukasi masyarakat tentang manfaat administrasi kependudukan, termasuk pembuatan akta kematian. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan proaktif dalam mengurus akta kematian guna mendukung tertib administrasi kependudukan

Daftar Pustaka

- Abed Alah, M., Alchawa, M., Ahmed, S., Osama, M., Kehyayan, V., & Bougmiza, I. (2022). Death certification status in Eastern Mediterranean Region: A systematic review. *Death Studies*, 46(9), 2100–2109. <https://doi.org/10.1080/07481187.2021.1890651>
- Gafoor, K. A. (2012). *Considerations in the Measurement of Awareness*.
- Jati, H. F., Darsono, S. N. A. C., Hermawan, D. T., Yudhi, W. A. S., & Rahman, F. F. (2019). Awareness And Knowledge Assessment Of Sustainable Development Goals Among University Students. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 20(2). <https://doi.org/10.18196/jesp.20.2.5022>

- Kumaladewi, N., Ratnawati, S., Pamungkas, B. D. B. A., & Huda, M. Q. (2018). Development of Population Administration Service System. *2018 6th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/CITSM.2018.8674356>
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016.
- Mantra. 2009. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Masrin. Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, 2013, *eJournal Pemerintahan Integratif*, 1 (1):68-81.
- Meironi, M., Taifur, W. D., & Bachtiar, N. (2020). Population administration service satisfaction in Lima Puluh Kota District, West Sumatera. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 8(5), 465–474. <https://doi.org/10.22437/ppd.v8i5.10104>
- Setiabudhi, D., Palilingan, T., & Kermite, J. (2018). Population Administration Policy: An Empirical and Juridical Examination. *Brawijaya Law Journal*, 5(2), 209–216. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2018.005.02.05>
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
- Yusuf, Syamsu. 2006. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya